



PENETAPAN

Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan secara E-Cour antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Nur Samsun Ardy, S.H., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** Samsunardy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5047/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 bertepatan dengan 7 Rabi'ul Awal 1440 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0751/023/XI/2018 Tanggal 16 November 2018) ;
2. Setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhuhul) dan belum dikaruniai anak ;
3. Kurang lebih Bulan September tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja dan apabila diingatkan untuk bekerja marah-marah;
 - b. Bahwa Tergugat kurang mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat apabila ada permasalahan dan Pertengkaran selalu mengancam untuk mengusir dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke Malangd. Bahwa dalam masa pisah ini tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan bulan Oktober tahun 2022, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan semakin meruncing, puncaknya terjadi pertengkaran yang hebat antara

Halaman 2 Penetapan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pulang/pergi ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ;

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, Kedua Belah pihak Keluarga sudah berupaya merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun kedua keluarga sudah tidak bisa merukunkan kembali ;

6. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan ;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

1. Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, S.H., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H., berdasarkan surat

Halaman 3 Penetapan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 22 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Desember 2024 dan 21 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5047/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 November 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Nur Samsun Ardy, S.H., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa

Halaman 5 Penetapan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 02 Januari 2025 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;

Halaman 6 Penetapan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1446** Hijriah oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. ROUF, M.H.** dan **Drs. MUNASIK, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ISMAIL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 6233/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 48.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).